



ASPEK HUKUM
PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN
DALAM HUKUM ADAT DAYAK KOTABARU
KALIMANTAN SELATAN

Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.

Dr. Ifrani, S.H., M.H.

MONOGRAF

Editor: M. Yasir Said, S.H.
Nurmaya Safitri, S.H.

**ASPEK HUKUM PEMBAKARAN LAHAN
PERKEBUNAN DALAM HUKUM ADAT DAYAK
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN**

**Dr. Yati Nurhayati, S.H.M.H.
Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

Editor :
M. Yasir Said, S.H
Nurmaya Safitri, S.H

PT. BORNEO DEVELOPMENT PROJECT

**ASPEK HUKUM PEMBAKARAN LAHAN
PERKEBUNAN DALAM HUKUM ADAT DAYAK
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN**

**Dr. Yati Nurhayati, S.H.M.H.
Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

PT. BORNEO DEVELOPMENT PROJECT

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**ASPEK HUKUM PEMBAKARAN LAHAN
PERKEBUNAN DALAM HUKUM ADAT DAYAK
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN**

Penulis :

Dr. Yati Nurhayati, S.H.M.H.

Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Editor :

M. Yasir Said, S.H

Nurmaya Safitri, S.H

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. All Rights Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

—Banjarmasin: 2020

viii+73 hal; 155x230 mm

ISBN : 978-623-94287-2-3

Penyunting : Nurmaya Safitri, S.H

Cetakan I: Oktober 2020

Diterbitkan oleh

PT. Borneo Development Project

Disain cover: Miftah Ulumuddin Tsani, SH., MH

**ASPEK HUKUM PEMBAKARAN LAHAN
PERKEBUNAN DALAM HUKUM ADAT DAYAK
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN**

**Dr. Yati Nurhayati, S.H.M.H.
Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

Editor :
M. Yasir Said, S.H
Nurmaya Safitri, S.H

PT. BORNEO DEVELOPMENT PROJECT

KATA PENGANTAR

dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya, shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga dapat selesai sesuai dengan target awal.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang diterbitkan oleh PT BORNEO DEVELOPMENT PROJECT. dimana membahas mengenai pengaturan pembakaran lahan perkebunan dalam hukum positif dan juga hukum adat. Dalam hal ini kami mengadakan penelitian lapangan di Suku Adat Dayak Kotabaru Kalimantan Selatan. Banyak kendala yang kami alami selama menyelesaikan penelitian ini, terutama ketika dalam prosesnya seluruh dunia termasuk Indonesia dilanda pandemic Covid19 yang terimbas luar biasa dalam banyak lini.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam penyajian atau penulisan buku hasil penelitian ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penyusun dapat memperbaiki laporan lainnya.

Akhir kata kami berharap semoga apa yang disajikan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah khasanah pendidikan dibidang hukum di Indonesia. Penulis terbuka menerima kritik dan saran demi sempurnanya buku ini. Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalam.

Banjarmasin, Oktober 2020

Penulis

Tim Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Target Luaran	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia	6
B. Konsep Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia	8
C. Kedudukan dan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Indonesia.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
A. Pengelolaan Lahan	16
B. Konsep Kewenangan Dalam Pengelolaan Lahan oleh Negara	Error! Bookmark not defined.
C. Pembakaran Lahan di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
D. Konsep Pembakaran Lahan dalam Hukum Positif di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
E. Konsep Pembakaran Lahan dalam Hukum Adat Dayak Kotabaru	Error! Bookmark not defined.

F. Menilik Aspek Keadilan Dalam Pembakaran

Lahan Melalui Hukum Adat **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA..... 21

RINGKASAN

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah *Pertama*, menemukan ketentuan-ketentuan pembakaran lahan perkebunan khususnya dalam hukum positif di Indonesia. *Kedua*, mengetahui konsep atau tradisi pembakaran lahan perkebunan dalam perspektif hukum adat Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan serta menemukan bentuk penerapan yang tepat terhadap kasus-kasus pembakaran lahan yang berhubungan dengan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan empiris. penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Penelitian normatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, kemudian rumusan masalah yang kedua menggunakan metode empiris melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pembakaran lahan perkebunan dalam konsep hukum adat adalah bagian dari tradisi dan merupakan kearifan lokal masyarakat.

Pembakaran lahan perkebunan juga berhubungan dengan konsep ladang berpindah. Tradisi adat mengenai pembakaran lahan perkebunan bukan merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum adat selama sesuai dengan tata cara dan tradisi adat. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia dasarnya adalah melarang pembakaran lahan perkebunan dengan beberapa pengecualian terkait dengan kearifan lokal masyarakat. Diperlukan kajian mendalam agar regulasi yang bertujuan untuk menghilangkan dampak besar asap tetap tidak mengorbankan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya.

Kata Kunci : *Pembakaran; Lahan Rawa; Adat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Di Indonesia kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah menjadi sorotan serius, terutama ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang mengundang perhatian yang serius dari negara-negara internasional. Seolah tidak pernah belajar dari sejarah masa lalu, kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi setiap tahun dengan tingkat polusi udara yang berada di atas normal terutama di daerah perkebunan sawit.

Pembakaran perkebunan di Indonesia diduga disengaja oleh oknum-oknum tertentu dengan memanfaatkan musim kering/ musim kemarau demi mendapatkan keuntungan pribadi dan perusahaan dan dengan menghemat ongkos produksi dan memakan waktu yang relative singkat.

Pada tahun 2018 kebakaran hutan di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Januari hingga Agustus 2018 tercatat seluas 194.757 hektare hutan di Indonesia terbakar. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan luas hutan yang terbakar di tahun sebelumnya, yaitu 165.528 hektare. Selain luas wilayah, jumlah titik panas (hotspot) juga turut mengalami peningkatan. Di tahun 2018, jumlah titik panas berjumlah 9.205 sementara tahun 2017 berjumlah 2.440 titik. Kemudian terlihat dari jumlah titik panas yang terekam sepanjang Januari-Juni 2019 sebanyak 1.772 yang mana

bertambah 505 titik dari periode yang sama tahun 2018. (cnbcindonesia.com: 2019)

Data 1. Jumlah Titik Panas



(Sumber: SiPongi Karhutla Monitoring System)

Selain berdampak terhadap kesehatan karena polusi udara yang berbahaya, kebakaran hutan juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Misalnya tahun 2015 Bank Dunia melaporkan melalui laporan “Indonesia Economic Quarterly” nilai total kerugian sebesar Rp. 221 Triliun. Jumlah tersebut setara dengan 1,9% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2015 dan dua kali lipat lebih besar dari biaya rekonstruksi akibat Tsunami Aceh 2004. Sektor yang mengalami kerugian paling besar adalah agrikultur. Dalam catatan Bank Dunia, nilai kerugian sektor ini di tahun 2015 akibat kebakaran mencapai Rp 66,4 triliun (Ibid).

Kebakaran tahun 1997/98 mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi menelan biaya ekonomi sekitar US \$ 1,6-2,7 milyar dan biaya akibat pencemaran kabut sekitar US \$ 674-799 juta. Kerugian yang diderita akibat kebakaran hutan tersebut kemungkinan jauh lebih besar lagi karena perkiraan dampak ekonomi bagi kegiatan bisnis di Indonesia tidak tersedia. Valuasi biaya

yang terkait dengan emisi karbon kemungkinan mencapai US \$ 2,8 milyar.¹

Hasil perhitungan ulang kerugian ekonomi yang dihimpun Tacconi (2003), menunjukkan bahwa kebakaran hutan Indonesia telah menelan kerugian antara US \$ 2,84 milyar sampai US \$ 4,86 milyar yang meliputi kerugian yang dinilai dengan uang dan kerugian yang tidak dinilai dengan uang. Kerugian tersebut mencakup kerusakan yang terkait dengan kebakaran seperti kayu, kematian pohon, HTI, kebun, bangunan, biaya pengendalian dan sebagainya serta biaya yang terkait dengan kabut asap seperti kesehatan, pariwisata dan transportasi.²

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan pembakaran hutan dan lahan diatur berbeda-beda. Namun jika melihat pada praktiknya di masyarakat, sesungguhnya larangan pembakaran lahan menjadi masalah bagi para petani ladang berpindah yang sebagian besar adalah masyarakat hukum adat yang mengelola perkebunan dengan cara tradisional. Jika melihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun, memasukan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dan lain-lain. Dimana larangan tersebut juga diikuti oleh

¹ Tacconi, T., 2003. *Kebakaran Hutan di Indonesia, Penyebab, biaya dan implikasi kebijakan*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia, hlm. 22. Dapat diakses pada [http://www.cifor.cgiar.org/Publication/occasional_paper_no38\(i\)html](http://www.cifor.cgiar.org/Publication/occasional_paper_no38(i)html)

² *Ibid*

ketentuan-ketentuan pidana bagi pelanggarnya. (Tribunnews : 2018).

Selain dalam hukum positif, Indonesia juga mengakui hukum adat sebagai salah satu norma yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat adat tertentu. Di Kalimantan Selatan misalnya, terdapat beberapa suku adat yang memiliki hukum yang berbeda-beda. Salah satunya adalah suku adat dayak yang juga tersebar dalam beberapa daerah. Dalam hukum adat dayak diakui adanya tradisi pembakaran lahan perkebunan yang merupakan salah satu bagian dalam bercocok tanam. Maka menarik untuk dikaji sejauh mana konsep pembakaran lahan perkebunan dalam lahan rawa dari sudut pandang hukum adat dayak.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum pembakaran lahan perkebunan dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana konsep pembakaran lahan perkebunan dalam Hukum Adat Dayak Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan dan Target Luaran

Tujuan. Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu pertama, mengkaji ketentuan hukum pembakaran lahan perkebunan dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian yang kedua mengkaji konsep pembakaran lahan perkebunan dalam Hukum Adat Dayak Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Target Luaran. Luaran (output) dari penelitian ini adalah pertama, artikel yang diterbitkan di Jurnal Pembaharuan Hukum dengan akreditasi Sinta 2 atau

jurnal lain yang setara atau prosiding Internasional.
Kedua, hasil penelitian yang diterbitkan dalam bentuk
Monograf ber-ISBN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Kebakaran hutan di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Dalam sejarah tercatat bahwa para penjelajah Eropa yang mendarat di Kalimantan (saat itu disebut Borneo) menyebutkan adanya serangan asap yang tercium bermil-mil jauhnya. (Soedarmo: 1999). Pembakaran sendiri adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Kebakaran ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kelalaian manusia. Sumber api alami ialah kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api (KRMT Tejoyuwono : 2006).

Kelalaian disebabkan karena lupa, tidak tahu, atau lengah sehingga membuat tindakan keliru yang tidak sengaja. Pembakaran yang menimbulkan kebakaran tidak dapat disebut kelalaian karena berkenaan dengan penggunaan api yang tidak dikendalikan. Peristiwa semacam ini ditimbulkan oleh kesengajaan tidak memperdulikan syarat-syarat menerapkan teknologi api. (KRMT Tejoyuwono: 2006)

Sesungguhnya kebakaran hutan bukan hanya berdampak terhadap kesehatan manusia tetapi jauh dari itu juga berpengaruh terhadap stabilitas politik dan

hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga (Boer: 2000). Selain itu kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan kerugian secara materil (Tacconi: 2003). Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia yang bahkan telah melintasi batas negara. Maka kerugian yang ditimbulkan pun sangat besar mencakup kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Worldbank).

Undang-undang yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan bahwa “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Selain mengatur mengenai larangan pembakaran lahan, di dalam undang-undang tersebut juga memberikan definisi terhadap makna masyarakat hukum adat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 yaitu sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

B. Konsep Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia

Hukum adat merupakan terjemahan istilah Belanda “*Adatrecht*” sebagai konsep hukum yang pertama kali dipakai oleh Snouck Hurgronje, kemudian dipopulerkan oleh C. Van Vollenhoven.³ Istilah “*Adatrecht*” ini baru muncul pada tahun 1920, dalam perundang-undangan Belanda. Istilah “*Adatrecht*” tidak populer di kalangan banyak orang. Yang populer adalah istilah “Adat” yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti “Kebiasaan”.

Van Vollenhoven mendefinisikan Hukum Adat sebagai aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dapat dikatakan “hukum”) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).⁴ Sedangkan R. Soepomo menyebut bahwa Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa.⁵ Hukum Adat diartikan sebagai Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini

³ Nico Ngani. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal.118-122.

⁴ Erdianto Effendi. 2018. *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hal.5

⁵ *Ibid*, hlm.6.

mengandung unsur agama. Untuk Pembinaan/penyusunan hukum nasional, Hukum Adat dapat berarti:

1. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
3. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru.

Unsur Hukum Adat terdiri dari Unsur asli (bagian terbesar), (bersifat turun-temurun) dan Unsur agama (sebagian kecil). Sedangkan sumber hukum adat menurut van Vollenhoven⁶:

- a. Tingkah laku yang tetap karena kebiasaan dari anggota masyarakat hukum adat;
- b. Keputusan-keputusan (ketetapan-ketetapan) dari para kepala dalam membantu agar peraturan-peraturan tingkah laku ditaati;
- c. Keputusan-keputusan (ketetapan-ketetapan) kepala Indonesia dalam mengadili persengkataan;
- d. Keputusan-keputusan (ketetapan-ketetapan) para pejabat hakim menurut hukum adat.

Dalam perspektif kedudukannya dalam tata hukum Indoensia, Hukum Adat juga diakui sebagai salah satu sumber hukum formil Indonesia yakni dalam bentuk hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan dan hukum adat merupakan peraturan yang diikuti oleh masyarakat yang berlangsung secara berulang-ulang karena dianggap oleh

⁶ Nico Ngani, (2012), *Perkembangan Hukum Adat.....Op.Cit.*, hlm.1-9

masyarakat sebagai sesuatu yang semestinya dilakukan atau diikuti, dalam jangka waktu yang lama. Masyarakat yang mengikuti hukum kebiasaan dan hukum adat itu secara terus-menerus dan berulang-ulang, serta anggapan masyarakat bahwa hal ini merupakan telah menjadi sesuatu yang semestinya demikian, akan menjadikan hukum kebiasaan dan hukum adat semakin kuat pengaruhnya.

C. Kedudukan dan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Indonesia

Konstitusi adalah suatu aturan dasar yang penting bagi suatu bangsa dan negara. Konstitusi adalah hukum asli dimana sistem pemerintahan dibuat dan disusun sedemikian rupa, pun cabang-cabang pemerintah harus memperlihatkan seluruh kekuasaan dan kewenangannya. Konstitusi adalah suatu bentuk kontrak sosial yang mengikatkan hubungan warga negara dari suatu negara dan negara itu sendiri. Miriam Budihardjo, dalam mengutip Carl J. Frederich pada bukunya yang berjudul *“Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America”* (1967), menyatakan bahwa: *“Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka*

yang mendapat tugas untuk memerintah.” Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.⁷

Masyarakat hukum adat sendiri yang dikenal sebagai masyarakat adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu samalain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Secara definisi masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang muncul dengan sendirinya di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁸ Sebagai kesatuan masyarakat yang mempertahankan tatanan kehidupan leluhurnya, masyarakat hukum adat memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Bagi masyarakat hukum adat, tanah bukan hanya sekadar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai

⁷ Miriam Budihardjo. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan IX, PIT. Jakarta: Gramedia, hal. 56-57 dalam A. Melantik Rompegading dkk. *Pengakuan Atas Konstitusionalitas Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi (Studi Pada Kesatuan MHA Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)*. Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar. Tahun 2019, hlm.6

⁸ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Nuansa Aulia, hal .72

bentuk relasi spiritual masyarakat hukum adat dengan alam, termasuk hutan.⁹

Adapun UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya telah mengamanatkan kewajiban negara terhadap masyarakat hukum adat, yang diatur melalui Pasal 18B ayat (2) bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*” Namun hingga kini belum ada undang-undang operasional yang secara spesifik mengatur mengenai kedudukan masyarakat hukum adat serta hak-haknya juga kewajiban negara terhadapnya. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang menyatakan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam undang-undang, bukan diatur dengan undang-undang.

A. Melantik Rompegading dkk., juga menjelaskan bahwa ini berarti *wetgever* tidak memiliki tanggung jawab secara langsung untuk membuat suatu undang-undang tentang masyarakat hukum adat. Konsekuensi atas penafsiran gramatikal demikian adalah, pengaturan yang menyangkut masyarakat hukum adat tersebar dalam beberapa undang-undang. Hal ini kemudian menimbulkan banyaknya perbedaan penafsiran mengenai masyarakat hukum adat serta hak-hak yang dimilikinya. UUD NRI Tahun 1945 saja, menggunakan 2 (dua) istilah yang berbeda, Pasal 18B ayat (2) menggunakan istilah kesatuan

⁹ Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM. hal. 25

masyarakat hukum adat dan Pasal 28I ayat (3) menggunakan istilah masyarakat tradisional untuk menunjuk entitas yang sama, yakni masyarakat hukum adat juga menjelaskan hal seperti ini ditemukan dalam undang-undang serta berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹⁰

¹⁰ A. Melantik Rompegading dkk. *Ibid.*, hlm.1-2

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. (Soerjono Soekanto : 2007)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *socio-legal research*. Tipe penelitian ini akan lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan umum yang berkaitan namun tidak mengabaikan juga persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*. (David M. Fetterman : 1998)

Pada awalnya, penelitian diarahkan pada ranah penelitian doktrinal yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad: 2015). Analisis data pada penelitian hukum ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

Kemudian metode yang kedua yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang kedua adalah metode empiris yang mengkaji perilaku masyarakat terhadap hukum, selain itu digunakan juga wawancara dalam rangka mengumpulkan data pendukung penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Lahan

Kembali ke konstitusi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 45). Artinya, Negara menganut paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*welfare state*) merupakan dasar pengelolaan pertanahan dan sumberdaya alam sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Pengertian *welfare state* atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi, Penegakan Hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial dan Anti Diskriminasi. Pencetus teori *welfare state*, R. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan hanya mensejahterakan golongan tertentu saja, akantetapi seluruh lapisan masyarakat.¹¹

Konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara hukum dalam arti material (*materiel*

¹¹ M.Yasir Said dan Ifrani. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Bandung: Nusa Media, hal.95-96

social-service state)¹², yang sering pula dikenal dengan tipe negara hukum dalam arti yang luas atau tipe negara hukum modern, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari konsep negara hukum formil¹³ yang dipelopori oleh Friederich Julius Stahl. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat tidak cukup hanya diatur secara formal dengan asas legalitas yang bermakna pemerintahan berdasarkan undang-undang saja, sehingga mendapat banyak kritik di negeri Belanda. Scheltema beranggapan terdapat banyak tindakan pemerintah berupa kebijakan administratif dalam berbagai ketentuan.

Hal ini dimungkinkan dengan adanya pendelegasian kewenangan dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan adanya *freies ermessen* yang memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat (masyarakat). Pada konsep negara hukum ini, tujuan

¹² Dikutip dari Donald A. Rumokoy, Makalah Berjudul Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya, dalam buku: *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Penyunting SF Marbun dkk, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 13.

¹³ Konsep Negara hukum formal dari Friedrich Julius Stahl, menyatakan bahwa segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan demikian asas legalitas menjadi utama bagi tindakan penguasa (*wetmatigheid van het bestuur*). Konsep negara hukum ini sering pula dinamakan sebagai konsep negara demokratis yang berlandaskan hukum.

negara mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*wohlfaarstaats, welfare-state*).¹⁴

Unsur-unsur Negara Hukum Kesejahteraan atau *welfare state* ini sesuai dengan pendapat Bernard Arief Sidharta, yang menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas sebagai berikut:¹⁵ Asas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kepribadian manusia; Asas kepastian hukum; Asas persamaan; Asas demokrasi; dan yang terakhir asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam paham Negara Kesejahteraan, Negara turut campur atau berperan dalam aktivitas perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat (Jurnal Konsititusi, 2010). Namun dalam perkembangannya konsep tersebut mengalami tantangan hebat untuk dilaksanakan secara konsekuen. Para tataran praktek berbagai peraturan perundang-undangan lebih mengakomodasi tekanantekanan kepentingan politik dan ekonomi para pendukung ekonomi pasar dibandingkan mengutamakan kemakmuran rakyat. Seperti kehancuran sumber daya hutan yang mengatasnamakan pembangunan ekonomi.¹⁶

Buruknya pengelolaan hutan adalah masalah mendasar bagi kehutanan Indonesia. Maka tak heran

¹⁴ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, hlm. 30-31.

¹⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 199

¹⁶ Forest Watch Indonesia, *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan Di Indonesia*, Jakarta, 2019, hal. 2. <http://fwi.or.id/publikasi/silang-sengkarut-pengelolaan-hutan-dan-lahan-di-indonesia/>

hutan selalu menjadi korban, setelah secara agresif pemerintah justru memberikan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada industri-industri berskala besar. Jumlah dan luasan izin-izinnya pun sangat tidak timpang dibandingkan dengan hak pengelolaan hutan dan lahan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat.

Tidak hanya soal ketimpangan penguasaan, persoalan pengelolaan hutan yang buruk juga terlihat dari tumpang tindih antar perizinan dan klaim dengan wilayah kelola masyarakat. Seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi; pulau-pulau yang menyimpan banyak sumber daya hutan pun tidak terlepas dari kesilang-sengkarutan perizinan. Inilah yang terjadi di 8 (delapan) provinsi 3 (tiga) pulau besar tersebut: Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Dimana pada 8 provinsi tersebut, rata-rata tutupan hutannya 39 % dari luas daratannya.

Kajian Forest Watch Indonesia (FWI) di 8 Provinsi tersebut, menemukan pada periode 2013-2016, terdapat 8,9 juta hektare areal penggunaan lahan yang tumpang tindih, antara HPH (IUPHHK-HA), HTI (IUPHHK-HT), perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Seluas 1.5 juta hektare wilayah adat yang tumpang tindih dengan konsesi-konsesi tersebut. Dari segi dampak, di areal tumpang tindih tersebut telah kehilangan 355,9 ribu hektare hutan alam, dan selama rentang 2013-2017 sudah terjadi 1.084 kasus konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- A. Gunawan Setiardi. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bernard L. Tanya, dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Nuansa Aulia
- Erdianto Effendi. 2018. *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Ellydar Chaidir. 2007. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Friedmann, W. 1990. *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, terjemahan Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali

- Friedmann, W. 1960. *Legal Theory*. London: Steven & Sons Limited
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Fetterman, David M. 1998. *Ethnography Step by Step*. (London: Sage Publishing)
- Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.
- M.Yasir Said dan Ifrani. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Bandung: Nusa Media
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miriam Budihardjo. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan IX, PIT. Jakarta: Gramedia,
- Nico Ngani. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Riduan Syahrani. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

SF Marbun dkk. 2002. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Suwoto Mulyosudarmo. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia)

Soeriaatmadja, R.E. 1997. Dampak Kebakaran Hutan Serta Daya Tanggap Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Terhadapnya. Prosiding Simposium: “Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sumberdaya Alam dan Lingkungan”. Tanggal 16 Desember 1997 di Yogyakarta

Schweithelm, J. dan D. Glover, 1999. Penyebab dan Dampak Kebakaran. dalam Mahalnya Harga Sebuah Bencana: Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia. Editor: D. Glover & T. Jessup

Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal dan Penelitian

A. Melantik Rompegading dkk. *Pengakuan Atas Konstitusionalitas Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi (Studi Pada Kesatuan MHA Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)*. Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar. Tahun 2019

Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Tahun 2000.

Aminuddin. 2013. *Menjaga Lingkungan dengan Kearifan Lokal*. Titian Ilmu. Bandung Wartarimba, dalam Megawati dkk, *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pelestarian Lahan Gambut Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya, Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 8 (1) Tahun 2020.

Danny, W., 2001. *Interaksi Ekologi dan Sosial Ekonomi Dengan Kebakaran di Hutan Propinsi*

Kalimantan Timur, Indonesia. Paper Presentasi pada Pusdiklat Kehutanan. Bogor.

Fachmi Rasyid, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, *Jurnal Lingkar Widyaiswara* Edisi 1 No. 4 Oktober-Desember 2014.

Forest Watch Indonesia, Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan Di Indonesia, Jakarta, 2019.

KRMT Tejoyuwono Notohadinegoro, *Pembakaran dan Kebakaran Lahan, Simposium Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Pusat Studi Energi, Pusat Studi Bencana Alam, Pusat Studi Sumberdaya Lahan, dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM. Yogyakarta, 16-17 Desember 1997.

KRMT Tejoyuwono Notohadinegoro, 2006, *Pembakaran dan Kebakara Lahan*, Repro, Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada.

Rico Septian Noor, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Tengah, *Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2018,

Rachmat Trijono dkk. *Hak Menguasai Negara Dibidang Pertanahan*. Hasil Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2015, Jakarta, hal.25

Herman Daryono, *Potensi, Permasalahan Dan Kebijakan Yang Diperlukan Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan Rawa Gambut Secara Lestari*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 6 No. 2 , Agustus 2009.

Tacconi, T., 2003. *Kebakaran Hutan di Indonesia, Penyebab, biaya dan implikasi kebijakan*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Website

Bagaimana Nasib Kebakaran Hutan 2019?
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190807144412-4-90468/jokowi-ancam-pecat-jenderal-ini-fakta-kebakaran-hutan-ri/2>

<https://kumparan.com/@kumparannews/klhk-194-757-hektare-hutan-di-indonesia-terbakar-tahun-2018-1546240198469238547>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190807144412-4-90468/jokowi-ancam-pecat-jenderal-ini-fakta-kebakaran-hutan-ri/2>

Worldbank, *Krisis Kebakaran dan Asap di Indonesia*, diakses melalui website
<http://www.worldbank.org/>

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/10/03/nasib-peladang-berpindah-dilarang-membakar-lahan-tapi-tak-pernah-mendapat-perhatiannya>.

Buku ini merupakan salah satu hasil penelitian penulis yang membahas mengenai pengaturan pembakaran lahan perkebunan dalam hukum positif dan juga hukum adat. Buku ini adalah satu dari beberapa permasalahan yang terdapat dalam hukum adat di Indonesia. Di edisi yang akan datang penulis juga menggarap mengenai hukum perdata dan Pidana adat dalam Suku Adat Dayak Kotabaru Kalimantan Selatan.

Buku ini mencoba membahas permasalahan antara hukum adat dan hukum positif mengenai pengaturan pembakaran lahan perkebunan dimana dalam praktiknya mengalami disharmoni pengaturan yang lebih banyak merugikan masyarakat adat dan menciptakan ketidakseragaman kebijakan yang dibuat oleh penegak hukum dalam kasus yang sama. Semoga buku ini memberikan kontribusi bagi akademisi dan praktisi di bidang hukum dan menambah khasanah keilmuan di Indonesia khususnya mengenai hukum adat dan perlindungan masyarakatnya.

Yati Nurhayati, Lahir di Subang Jawa Barat, 19 April 1984. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) jurusan Ilmu Hukum di Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2004-2010). Menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Unisula Semarang dengan beasiswa dari LPDP kementerian Keuangan RI (2016-2019). Pada akhir tahun 2018 mendapatkan beasiswa program Sandwich-like DIKTI dibawah bimbingan Prof. Shimada Yuzuru dan Prof. Tomoko Ishikawa di GSiD Nagoya University. Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Uniska MAB Banjarmasin. Selain aktif mengajar juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian dalam masyarakat dengan pendanaan dari kampus atau pemerintah juga dari pihak swasta. Hasil penelitiannya dapat diakses di akun google scholar, scisearch dan akun scopus penulis. Korespondensi bisa melalui email yatinurhayati@uniska-bjm.ac.id atau yatinurhayati1904@yahoo.com.

Ifrani, lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pada 26 Juni 1981. Riwayat Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, S2 di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan menyelesaikan S3 pada program doktor ilmu hukum di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2017. Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan. Aktif sebagai peneliti dan penulis di berbagai jurnal nasional maupun internasional, serta aktif dalam kegiatan seminar baik nasional maupun internasional dengan fokus bidang kajian Hukum Pidana, Hukum Pidana Adat, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, Sistem Peradilan Pidana, dan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Korespondensi penulis dapat melalui email ifrani@ulm.ac.id.

ISBN 978-623-94287-2-3



Penerbit



PT. BDProject